



P E N E T A P A N
Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : **BUDI UTOMO**;
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 07 April 1997;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan;
Alamat : Api-Api RT. 014 / RW.006 Desa Api-Api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi e-Court, dibawah Register Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama : M. KHALAIFAL anak Kesatu Laki-laki lahir dari Ayah BUDI UTOMO dan Ibu NARYANTI lahir di Pekalongan pada tanggal 14 April 2019 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-06082019-0031 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 07 Agustus 2019;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis M. KHALAIFAL diganti menjadi MUHAMMAD KHALAIFAL;
3. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena arti nama anak pemohon yang baru lebih baik;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk

Halaman - 1 - dari 6 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama M. KHALAIFAL diganti menjadi MUHAMMAD KHALAIFAL yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LT-06082019-0031 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 07 Agustus 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Budi Utomo (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, atas nama kepala keluarga Budi Utomo, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. KhalaiFal, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad KhalaiFal, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Budi Utomo dengan Naryanti (bukti P.5);

Halaman - 2 - dari 6 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut diatas dalam persidangan telah diperlihatkan aslinya dan seluruhnya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan seorang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi DEDY SUSILO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada di akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon pada akta kelahiran yaitu tertulis M. Khalaifal ingin diganti menjadi Muhammad Khalaifal;
- Bahwa tujuan pergantian nama tersebut karena kata "M" memiliki arti yang luas sehingga ingin diganti menjadi Muhammad biar jelas;
- Bahwa Khalaifal merupakan anak pertama Pemohon;
- Bahwa Khalaifal berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ibu dari Khalaifal bernama Naryanti;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 1 (satu) orang saksi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas maksudnya untuk merubah nama Anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti surat P.3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan, Orang tua mewakili anaknya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke Persidangan serta keterangan saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon memiliki anak sah bernama M. Khalafal, hasil perkawinan dengan Naryanti. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama depan anak Pemohon tersebut yaitu dari M diubah menjadi Muhammad dengan alasan

Halaman - 4 - dari 6 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad memiliki arti yang lebih baik, sebagaimana pula diterangkan oleh Saksi DEDY SUSILO yang menerangkan jika kata "M" memiliki arti yang luas;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan hak dari seorang penduduk dan perubahan nama tersebut cukup beralasan serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon atas perubahan nama anak Pemohon tersebut patut dikabulkan. Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena Penduduk dalam hal ini Pemohon berdomisili di Kabupaten Pekalongan, maka Penetapan aquo wajib dilaporkan oleh Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan aquo. Dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama M. KHALAIFAL diganti menjadi MUHAMMAD KHALAIFAL yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-

Halaman - 5 - dari 6 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-06082019-0031 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 07 Agustus 2019;

3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **28 Desember 2022**, oleh **Muhammad Taofik, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didibantu oleh **Ria Soraya, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T T D

T T D

RIA SORAYA, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses ATK : Rp. 75.000,-
 3. PNBPN : Rp. 10.000,-
 4. Juru Sumpah: Rp. 20.000
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Materai : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);**

Halaman - 6 - dari 6 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN PKI